

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah: Interaction and Communication Technology

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Nama	: Khanawa Rajana BorneoPutra	NIM	: 251203025
Kelas	: HES-A	Waktu	: 100 Menit
Tanggal	: 18 Juni 2026	Sifat Ujian	: Tertulis

1. Perbedaan Data dan Informasi serta Contohnya dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perbedaan Konseptual:

Data: Adalah representasi formal dari fakta, angka, simbol, atau observasi mentah yang bersifat terisolasi, belum terstruktur, dan belum memiliki makna inheren. Data bersifat objektif tetapi belum dapat digunakan sebagai basis argumentasi hukum maupun pengambilan keputusan manajerial karena nilainya masih mentah.

Informasi: Adalah data yang telah melalui proses kodifikasi, agregasi, pemrosesan, dan kontekstualisasi berdasarkan instrumen analisis tertentu sehingga memiliki nilai semantik (makna). Informasi berfungsi mereduksi ketidakpastian dan menjadi basis penetapan legalitas, fatwa, atau kebijakan bisnis.

Contoh Pengolahan Data Menjadi Informasi di Bidang Hukum Ekonomi Syariah:

Data Mentah: Terdapat dokumen kontrak pembiayaan modal sebesar Rp50 juta antara lembaga keuangan syariah dengan seorang nasabah (Bu Dinda) untuk bisnis Fashion, menggunakan Akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil 70% nasabah dan 30% lembaga syariah. Catatan keuangan bulan Desember menunjukkan bisnis Bu Dinda rugi Rp5 juta karena pembatalan pesanan massal (sepi orderan murni), namun di akhir bulan lembaga syariah tetap menagih Bu Dinda sebesar Rp1,5 juta sebagai "setoran bulanan wajib".

Proses Pengolahan (Analisis Hukum): Data angka dan kronologi tersebut dicocokkan dengan teori hukum fikih muamalah terkait Akad Mudharabah. Berdasarkan prinsip dasar Mudharabah, kerugian finansial yang terjadi secara murni (pure risk) tanpa adanya unsur kelalaian (tafrith), pelanggaran (ta'addi), atau kecurangan (mukhalafatusy-syurut) dari pihak pengelola (mudharib) sepenuhnya wajib ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pengelola hanya rugi waktu dan tenaga.

Informasi yang Bermanfaat: Praktik penagihan sebesar Rp1,5 juta oleh lembaga keuangan syariah tersebut dinyatakan keliru, cacat hukum secara syariah, dan mengandung unsur kezaliman yang menyerupai sistem riba karena enggan menanggung risiko kerugian. Informasi matang ini menjadi dasar bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengeluarkan teguran, membatalkan tagihan tersebut, dan memperbaiki sistem kontrak institusi terkait demi menjaga kemaslahatan.

2. Analisis Dampak Digitalisasi dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Dampak Positif:

- **Inklusi Keuangan Syariah:** Masyarakat di daerah pelosok yang jauh dari akses perbankan fisik kini dapat menjangkau produk pembiayaan syariah secara cepat lewat gawai, memperluas distribusi keadilan ekonomi secara merata.
- **Eliminasi Gharar (Ketidakjelasan):** Aplikasi digital memungkinkan pencatatan mutasi, perhitungan bagi hasil, dan portofolio investasi ekosistem syariah dipantau secara real-time oleh nasabah, sehingga menciptakan transparansi mutlak yang menghilangkan unsur gharar.
- **Efisiensi Operasional:** Digitalisasi memangkas biaya kertas (paperless), sewa gedung operasional, dan birokrasi fisik, sehingga margin bagi hasil (pricing) untuk nasabah dapat menjadi jauh lebih kompetitif dan adil.

Dampak Negatif:

- **Pelanggaran Aspek Al-Amanah:** Kebocoran data pribadi nasabah oleh peretas akibat sistem keamanan yang lemah bukan sekadar kegagalan

teknis, melainkan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip menjaga rahasia dan kepercayaan (Al-Amanah) dalam Islam.

- **Risiko Cacat Akad akibat System Error:** Jika aplikasi mengalami lag atau gagal sistem tepat saat nasabah menekan tombol transaksi, kepastian waktu perpindahan kepemilikan barang dan dana menjadi tidak jelas. Dalam fikih muamalah, ketidakjelasan serah terima (taslim) pada akad tertentu dapat menyebabkan akad tersebut menjadi batal demi hukum.
- **Marginalisasi Sosial (Digital Divide):** Masyarakat usia lanjut atau penduduk di area buta internet akan terpinggirkan dari ekosistem ekonomi syariah modern yang sepenuhnya berbasis digital.

Contoh dan Solusi Bijak:

- Contoh Kasus: Bu Aminah di desa terpencil berhasil meraih modal Rp10 juta dari investor via P2P Lending Syariah dalam waktu 24 jam tanpa agunan tanah. Namun di sisi lain, saat sebuah bank digital syariah mengalami server down selama 6 jam, ribuan transfer utang dagang yang jatuh tempo terhambat, memicu perselisihan (tanazu') antar-pedagang akibat tuduhan sengaja menunda pembayaran (mathal).
- Solusi: Penyelenggara teknologi finansial wajib memperkuat sistem cyber security dan menyediakan backup server otomatis guna menghindari error yang merusak keabsahan akad. Secara regulasi, OJK dan DSN-MUI harus mewajibkan adanya klausul mitigasi kondisi darurat (force majeure digital) di setiap kontrak elektronik agar kendala teknis tidak serta-merta merugikan posisi hukum nasabah.

3. Pengertian Teknologi Modern dan Perannya dalam Fintech Syariah

Pengertian Empat Teknologi:

- Artificial Intelligence (AI): Sistem kecerdasan buatan yang dirancang agar perangkat komputer mampu mengolah informasi, melakukan penalaran logis, mengambil tindakan mandiri, serta menduplikasi kemampuan kognitif berpikir manusia.
- Internet of Things (IoT): Jaringan integrasi antar-perangkat keras (sensor, alat fisik) yang tersambung ke internet, memungkinkannya

saling mengirim, menghimpun, dan bertukar data secara otomatis tanpa intervensi manual manusia.

- **Big Data:** Penumpukan atau aset informasi digital dalam skala masif, bergerak sangat cepat, dan memiliki karakteristik yang sangat majemuk (memenuhi unsur Volume, Velocity, Variety), sehingga memerlukan teknik pengolahan spesifik untuk mengekstrak nilainya.
- **Cloud Computing:** Konsep penyewaan infrastruktur komputasi komprehensif (penyimpanan data, server, jaringan) berbasis internet jarak jauh, membebaskan pengguna dari beban biaya pengadaan dan pengelolaan perangkat keras secara mandiri.

Peran Integratif dalam Kasus Layanan "Fintech Syariah" (P2P Lending/Pembiayaan):

- **Big Data:** Berperan mengumpulkan dan merekam rekam jejak digital serta profil finansial calon nasabah secara luas (pola belanja di e-commerce, kepatuhan bayar tagihan, hingga preferensi aktivitas sosial) sebagai instrumen evaluasi awal.
- **AI:** Memproses tumpukan informasi dari Big Data melalui algoritma penilaian kelayakan kredit (credit scoring) yang telah disesuaikan dengan parameter syariah, memetakan kapabilitas bayar nasabah guna meminimalkan risiko gagal bayar (wanprestasi) secara instan.
- **Cloud Computing:** Bertindak sebagai pilar fondasi ruang penyimpanan terpusat untuk mengoperasikan sistem fintech dan menampung data riwayat transaksi nasabah. Memastikan aplikasi tetap responsif, stabil, dan aman diakses jutaan pengguna secara serentak tanpa menuntut perusahaan menyediakan server fisik internal yang mahal.
- **IoT:** Jika pembiayaan disalurkan pada sektor riil seperti pertanian syariah, perangkat IoT (seperti sensor kadar air tanah atau cip pelacak hewan ternak) dipasang di lapangan untuk mengirimkan data kondisi riil objek pembiayaan secara langsung ke sistem. Mekanisme ini memastikan keberadaan fisik komoditas secara nyata (wujudul 'ain) untuk mengeliminasi unsur perjudian/spekulasi (maysir).

4. Batas Penggunaan AI yang Wajar dalam Kegiatan Akademik

Manfaat dan Risiko Kesalahan AI

AI sangat efektif sebagai rekan diskusi awal, membantu menstrukturkan kalimat asing yang berantakan, mencari analogi sederhana untuk konsep hukum yang rumit, atau mengatasi kebuntuan ide (writer's block) saat menyusun kerangka tulisan (outline). Namun, AI memiliki risiko fatal berupa hallucination (halusinasi), di mana sistem secara meyakinkan dapat mengarang data, memalsukan pasal hukum, atau menciptakan rujukan jurnal fiktif. Oleh karena itu, output AI dilarang keras dipercaya secara mutlak dan wajib diverifikasi ulang ke sumber primer (buku atau jurnal ilmiah asli).

Etika Akademik

Menyalin secara mentah-mentah (copy-paste) teks yang dihasilkan AI ke dalam tugas kuliah tanpa melakukan restrukturisasi, analisis mandiri, dan kajian mendalam dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme terselubung. Mahasiswa dituntut menjunjung tinggi kejujuran akademik dengan bersikap terbuka (transparan) mengenai sejauh mana teknologi AI dilibatkan dalam proses penyusunan tugas jika regulasi internal kampus mengaturnya.

Menjaga Kemampuan Berpikir Kritis

Batas kewajaran penggunaan AI diletakkan pada posisi AI hanya sebagai alat bantu teknis pendukung, bukan pengambil keputusan atau konseptor utama. Kendali penuh atas arah argumentasi, opini hukum, dan kesimpulan akhir sebuah karya ilmiah harus mutlak berada di tangan mahasiswa. Aktivitas membaca literatur utama, membandingkan ijtihad muamalah para ulama, serta merumuskan penalaran hukum (legal reasoning) adalah wilayah kognitif, moral, dan nurani manusia yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin.

5. Strategi Mencari Referensi Ilmiah Menggunakan Google Scholar

Penyusunan Kata Kunci (Keywords):

Mahasiswa harus menggunakan variasi kata kunci yang spesifik, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, untuk memperluas jangkauan pencarian.

- *Bahasa Indonesia*: "Fintech Syariah", "P2P Lending Syariah Hukum", "Akad Fintech Syariah", "Perlindungan Konsumen Fintech Syariah".
- *Bahasa Inggris*: "Islamic Fintech Regulation", "Sharia Compliance in Fintech", "Islamic Financial Technology".
- *Operator Boolean*: Memanfaatkan fungsi logika pencarian seperti "Fintech Syariah" AND "DSN-MUI" untuk mempersempit hasil yang relevan.

Cara Menyaring Hasil Pencarian

Menggunakan fitur "Rentang Waktu" (*Custom Range*) di bilah menu bagian kiri Google Scholar guna membatasi hasil publikasi (misalnya dibatasi hanya dalam 5 tahun terakhir, rentang tahun 2021–2026) agar menangkap perkembangan regulasi dan tren hukum paling mutakhir. Lakukan pula penyaringan berdasarkan tipe dokumen untuk memilih artikel jurnal/buku dan mengabaikan kutipan kerja yang tidak utuh.

Cara Menilai Kelayakan Sumber:

- *Reputasi Jurnal*: Memastikan artikel diterbitkan oleh jurnal ilmiah terindeks bereputasi resmi (seperti SINTA untuk lingkup nasional, atau Scopus/DOAJ untuk lingkup internasional).
- *Kredibilitas Penulis*: Memiliki rekam jejak keahlian akademik yang selaras di bidang Hukum Islam, Fikih Muamalah, Ekonomi Syariah, atau Hukum Teknologi.
- *Struktur dan Referensi*: Artikel memiliki anatomi ilmiah baku yang jelas (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil, Kesimpulan) serta menggunakan daftar pustaka dari sumber-sumber tepercaya, bukan bersumber dari blog pribadi, opini berita populer, atau Wikipedia.

Alasan Hasil Google Scholar Tidak Bisa Langsung Dijadikan Referensi

Google Scholar bekerja sebagai mesin pencari yang mengindeks seluruh dokumen berteks akademis yang tersebar di internet secara otomatis. Akibatnya, hasil pencariannya masih bercampur baur antara jurnal yang sudah ditinjau oleh sejawat (*peer-reviewed*), draf makalah tugas mahasiswa yang belum diuji, skripsi yang belum direvisi, laporan tugas akhir internal, hingga artikel dari jurnal predator (*predatory journals*) yang tidak melalui proses editing ketat.

Mahasiswa wajib melakukan kurasi dan verifikasi mandiri sebelum menjadikannya landasan teori karya ilmiah.

6. Pengolahan Data Statistik (Chart dan Pivot Table)

A. Langkah Membuat Chart Berdasarkan Kata Kunci dan Jumlah Hasil:

1. Seleksi Data (Blocking): Blok rentang data pada tabel utama secara bersamaan, mulai dari kolom Kata Kunci hingga kolom Jumlah Hasil, dari baris judul (header) hingga baris data keenam.
2. Menyisipkan Bagan: Klik menu Insert pada bilah menu (toolbar) bagian atas software pengolah kata/angka, lalu klik opsi Chart atau Recommended Charts.
3. Memilih Jenis Chart: Pilih model grafik Clustered Column (Diagram Batang Vertikal) atau Bar Chart (Diagram Batang Horizontal) agar perbedaan visual kuantitas jumlah hasil dari masing-masing kata kunci tampak kontras dan mudah diperbandingkan.
4. Kustomisasi Elemen: Ubah judul bagan (Chart Title) menjadi informatif, contohnya: "Grafik Jumlah Hasil Pencarian Berdasarkan Kata Kunci". Pastikan label Kata Kunci berada di Sumbu X (Horizontal) dan skala Jumlah Hasil berada di Sumbu Y (Vertikal). Aktifkan fitur Data Labels untuk memunculkan angka nominal pasti di atas setiap batang grafik.

B. Perhitungan Total Jumlah Hasil Berdasarkan Kategori Isu:

Keuangan Digital:	Fintech Syariah (12.300) + QRIS Syariah (7.800) = 20.100 Hasil
Transaksi Digital:	E-Commerce Hukum Islam (8.700) + Akad Jual Beli Online (5.200) = 13.900 Hasil
Hukum Konsumen:	Perlindungan Konsumen Digital = 4.100 Hasil
Pembiayaan Digital:	Pinjaman Online Syariah = 3.600 Hasil

C. Rancangan Pivot Table dan Alasannya:

Rows (Baris): Dimasukkan *field* Kategori Isu dan/atau Jenis Isu.

Alasan: Menempatkan kategori isu di bagian baris akan membuat struktur data meringkas dan memanjang ke bawah secara vertikal, memudahkan klasifikasi kelompok masalah (Ekonomi, Teknologi, Hukum) secara rapi untuk dibaca.

Columns (Kolom): Dimasukkan field Kata Kunci (atau dikosongkan jika hanya membutuhkan ringkasan total kategori).

Alasan: Jika dimasukkan ke kolom, rincian kata kunci akan bergeser ke kanan secara horizontal sebagai sub-indikator spesifik pembentuk nilai kategori utama.

Values (Nilai): Dimasukkan field Jumlah Hasil.

Alasan: Bidang data (field) ini memuat entitas kuantitatif numerik (angka), sehingga sistem Pivot Table dapat mengoperasikan fungsi agregasi matematis otomatis seperti penjumlahan total (SUM) secara instan berdasarkan kelompok barisnya.

D. Perbedaan Kegunaan Chart dan Pivot Chart:

Chart (Statis/Standar): Berfungsi menyajikan visualisasi data yang bersifat tetap (fixed) bersumber langsung dari tabel data utama. Fleksibilitasnya terbatas; apabila pengguna hanya ingin melihat visualisasi dari rumpun "Jenis Isu: Hukum" saja, maka pengguna harus menyaring atau menyembunyikan data pada tabel utama secara manual terlebih dahulu.

Pivot Chart (Dinamis): Berfungsi menyajikan visualisasi interaktif yang terikat langsung dengan struktur ringkasan Pivot Table. Grafik ini memiliki tombol penyaringan (filtering buttons) terintegrasi langsung di dalam chart, sehingga pengguna dapat mengubah sudut pandang grafik (misalnya mengubah visualisasi dari berbasis Kategori Isu menjadi berbasis Jenis Isu) hanya dengan satu klik tanpa mengacaukan susunan tabel asli.

E. Kesimpulan Berdasarkan Data Tabel:

Berdasarkan data objektif pada tabel, volume literatur digital didominasi secara mutlak oleh rumpun Keuangan Digital dengan akumulasi hasil pencarian tertinggi mencapai 20.100 hasil (didorong oleh volume kata kunci fintech syariah sebesar 12.300 hasil). Sebaliknya, rumpun Pembiayaan Digital (pinjaman online syariah) merupakan wilayah isu yang memiliki volume data paling sedikit, yaitu hanya sebesar 3.600 hasil. Secara keseluruhan, akumulasi volume data ilmiah yang berbasis pada jenis isu Ekonomi dan Teknologi memiliki kuantitas jauh lebih masif dibandingkan isu yang murni berbasis Hukum.